



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan /Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Benua Baru, 07 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Pemohon I;**

XXXXXX, NIK. 6402055409930004, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga **sebagai Para Pemohon**, dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada **MUHAMMAD NAFIS QURTHUBIS.H.I, M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad “ Al- Barokah”, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan domisili elektronik, **mnafis645@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda Nomor
612/SK.KS/IX/2024/PA.Smd, tanggal
24 September 2024, sebagai **Kuasa Para**
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 509/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dihadapan penghulu XXXXXX, dengan wali nasab yaitu Bapak XXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp250.000 (*Dua ratus lima puluh ribu*);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) keturunan bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 13 Agustus 2017;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang inianak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki akta kelahiran, dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, pada tanggal 19 April 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P;

B. Saksi- Saksi:

1. XXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan keluarga sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2017, di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah XXXXXX sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Masjid, XXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dengan XXXXXX;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan (semenda);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang kemudian akan digunakan sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. **XXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dekat dengan rumah orang tua Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2017, di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah XXXXXX sebagai Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Masjid, XXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXX dengan XXXXXX;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan (semenda);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang kemudian akan digunakan sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah hadir ke persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat Pdan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Para Pemohon, serta keterangan tentang peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan Para Pemohon yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pterbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Samarinda, oleh karena itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain pengesahan perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kota Samarinda merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal peristiwa, waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus perawan dan jejak, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Samarinda;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 Januari 2017, di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXXX (Bapak Kandung Pemohon II), dihadiri oleh saksi-saksi bernama XXXXXX dengan XXXXXX dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada tokoh agama yang bernama XXXXXX untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami istri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Januari 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II, XXXXXX telah mewakilkan kepada tokoh agama XXXXXX untuk menikahkan Para Pemohon dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang tunai Rp250.000.00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan, maka terhadap maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon telah patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim menetapkan tempat pencatatan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan/penetapan, maka pengucapan putusan/penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXXXXX** dengan Pemohon II, **XXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00- (**Seratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari, Selasa, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rukayah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Safiah, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Ttd.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Para P	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	00.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.509/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)